

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

NOMOR: 01/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Pada Tanggal 15 Januari 2018, Telah Menerima terusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dari:

1. Nama : **INDRA KHALID NASUTION**
No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama : **YASRIF YAKUB TAMBUSAI**
No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
3. Nama : **RIZQI ABADI**
No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu yang masing-masing namanya telah disebutkan pada point 1, 2 dan 3 diatas, maka petugas penerima Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mencatat Temuan tersebut dalam Buku Register Nomor: 01/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENEMU**

MENEMUKAN

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, sebagai berikut:-----

1. Nama : **AMIRUDDIN SIJAYA**
Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 39, Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kota Pekanbaru
2. Nama : **ABD. RAZAK JER**
Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 39, Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Pekanbaru
3. Nama : **YELLI NOFIZA**
Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 39, Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Pekanbaru
4. Nama : **MAI ANDRI**
Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 39, Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Pekanbaru
5. Nama : **ARWIN**
Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 39, Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai Pihak **PELAKU**-----

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c dan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1093/K.Bawaslu /PM.06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut sebagai berikut :-----

- Membaca Temuan Penemu -----
- Mendengar Keterangan Penemu-----
- Mendengar Jawaban Pelaku -----
- Mendengar Keterangan Saksi-Saksi -----

- Membaca Kesimpulan Penemu-----
- Memeriksa dan mempelajari secara saksama bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Pelaku -----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU -----

- Pada hari Rabu, 3 Januari 2018 Panwaslu Kecamatan Rumbai melakukan Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Perindo yang dilakukan oleh verifikator lapangan KPU Kota Pekanbaru yakni Abdul Siregar. -----
- Termasuk didalamnya melakukan verifikasi terhadap anggota partai Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN. -----
- Ketiga orang tersebut diatas mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Asli yang berbeda nomornya dengan Salinan Kartu Tanda Anggota yang terdapat di SIPOL.-----
- Verifikator KPU kota Pekanbaru menyatakan memenuhi Syarat terhadap ketiga anggota Partai Perindo tersebut.-----
- Dalam PKPU 11 tahun 2017 pasal 34 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian Lampiran 2 Model F2-Parpol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-E atau Suket. -----
- Dalam Lampiran I Surat Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administratif, Verifikasi Faktual, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA Asli, salinan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP Elektronik Asli atau Suket Asli. -----
- Dalam Lampiran V Surat Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administratif, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan menemui anggota partai politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan.-----



- Bahwa KTA Asli yang dipegang oleh Anggota Partai Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN tidak cocok dan tidak sesuai dengan salinan KTA yang ada di SIPOL --
- Panwaslu Kecamatan Rumbai sudah member masukan kepada Verifikator KPU Kota Pekanbaru agar hal tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) namun Verifikator tetap menyatakan memenuhi syarat (MS) -----
- Panwaslu Kecamatan Rumbai mennyampaikan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Pekanbaru. -----
- Panwaslu Kota Pekanbaru telah mengirimkan surat kepada KPU kota Pekanbaru perihal Rekomendasi Perbaikan Nomor 001/RI-11/PM.00.02/01/2018 Tangaal 4 januari 2018 yang intinya merekomendasikan agar KPU menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) Anggota Partai Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN. -----
- KPU kota Pekanbaru mengirimkan surat balasan Nomor 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/1/2018 Perihal tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru tanggal 5 Januari 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa tindakan Verifikator tersebut sudah benar dan menolak melaksanakan Rekomendasi perbaikan dari Panwaslu Kota Pekanbaru -----
- Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2018 Panwaslu Kota Pekanbaru menerima salinan Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Riau Nomor : 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 yang didalamnya terdapat lembar Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten/kota Partai Persatuan Indonesia dimana didalamnya ditemukan bahwa atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN masih berstatus memenuhi syarat (MS) -----
- Panwaslu Kota Pekanbaru telah melakukan rapat pleno pada tanggal 15 Januari 2018 dan melalui Berita Acara pleno nomor 002/RI-11/PM.05.02/1/2018 dinyatakan bahwa fakta tersebut diatas terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru. -----

Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan temuan masih dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

- 2) Menyatakan KPU Kota Pekanbaru telah melakukan pelanggaran Administratif dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Perindo.-----
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk melakukan perbaikan Administratif terhadap status keanggotaan Partai Politik Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU -----

Kemudian untuk membuktikan dalil-dali temuannya, Penemu mengajukan bukti Surat/Tulisan, Photo sebagai berikut :-----

- 1) Form A 1 Panwascam Nomor : 0915/bawaslu/PM.00.00/X/017 tanggal 03 Januari 2018;-----
- 2) Surat Rekomendasi perbaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan partai Perindo Nomor surat : 001/RI-11/PM.00.02/01/2018 dan lampiran 1 berkas;-----
- 3) Surat balasan KPU dengan Nomor : 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang tindak lanjut rekomendasi panwas Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Januari 2018;-----
- 4) Berita acara penyerahan model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor , dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota; -----
- 5) Foto KTA, dan KTP 3 orang anggota Partai politik Perindo yang diverifikasi atas nama Gokmawati Br Tambunan, Ramli, dan Masril Hasan.-----

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU -----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi an. Gunadi dan Delfiandri: -----

3.1. Saksi an. Gunadi (Panwascam di Kecamatan Rumbai) memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa tugas yang bersangkutan sebagai panwascam adalah mengawasi pencocokan yang dilakukan oleh tim verifikator dalam mencocokkan data yang ada dari sipol KPU dengan data asli;-----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan Ketika datang ke tempat pengawasan menemukan tempat yang kita tuju yaitu kekantor Partai Perindo Rumbai kemudian setelah dari tempat tersebut beranjak ke rumah bu Gokmawati ,Masril, Ramli kemudian menemukan KTA nya ada dan KTP ada dan Temuannya adalah tidak sama Nomor

KTA yang asli dengan data sipol dari KPU yaitu atas nama Bu Gokma, Pak Masril Hasan. Pak Ramli; -----

- Bahwa kemudian yang bersangkutan menjelaskan Untuk Pak Masril sama kasusnya pak, beliau memegang KTA dan KTP elektronik, akan tetapi Nomor KTA nya berbeda antara Yang asli dengan Yang Sipol dari KPU; -----
- Bahwa kemudian yang bersangkutan menjelaskan kembali bahwa Nomor KTA yang ada di KTA masing2 dengan Nomor KTA yang ada pada sipol di KPU berbeda dan hanya Terdapat perbedaan pada nomor KTA anggota Partai perindo, tidak melihat perbedaan dari data yang lain; -----

3.2. Saksi an. Delfiandri (Panwascam Rumbai) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan diri sebagai Panwascam Rumbai yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung Verifikasi Faktual anggota Partai Politik; -----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan pada tanggal 3 Januari 2018 yang bersangkutan datang ke Palas, sekitar Pukul 17.00 WIB datang kerumah Ibu Gokma dengan didampingi Ketua Partai Perindo , dan 2 orang verifikator, pada saat itu verifikator melakukan verifikasi, dan ditemukan bahwa Nomor KTA Ibu Gokma tidak sesuai dengan data sipol yang dibawa oleh tim verifikator dari KPU, kemudian setelah itu yang bersangkutan datang kerumah Pak Masril, yang bersangkutan melihat verifikator membuat tanda MS terhadap data yang tidak sesuai, begitu juga ketika yang bersangkutan kerumah yang ketiga yaitu kerumah pak Ramli yang bersangkutan juga melihat hasil verifikasi yang dilakukan verifikator membuat tanda MS sedangkan hasil salinan tidak sesuai dengan dengan data asli terkait masalah nomor KTA; -----
- Bahwa yang bersangkutan juga kembali menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berawal dari menghubungi ketua PAC Perindo dan bertemu di Kantor Perindo, pada saat itu, yang bersangkutan bertemu dengan verifikator didepan kantor, dan verifikasi dilakukan dengan menuju rumah Ibu Gokma, Pak Masril, dan Ramli; -----

4. URAIAN JAWABAN PELAKU -----

Berdasarkan Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Nomor: 01/ADM/PEMILU/BAWASLU/RI/II/2018 Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, Maka dengan ini kami memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi -----

1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan -----

Bahwa kewenangan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara Pengawas Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan adalah Hasil Pengawasan Aktif Pengawas Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran huruf K angka 2), SE Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu -----

2. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan -----

Bahwa jangka waktu Permohonan Penemu telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.*", dan SE Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Lampiran I Huruf K angka 4) yang berbunyi "*Hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.*" maka Permohonan Penemu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);-----

Dalam Pokok Permohonan -----

1. Bahwa dalam uraian dugaan pelanggaran point pertama Penemu yang menyatakan Abdul Siregar sebagai Verifikator lapangan KPU Kota Pekanbaru adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 16/Kpts/Kpu-Kota-004.435265/IX/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tidak terdapat nama yang dimaksud diatas (T-1);-----
2. Bahwa dalam uraian dugaan pelanggaran point kesembilan Penemu yang menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan Rumbai sudah memberi masukan kepada Verifikator KPU Kota Pekanbaru agar perbedaan penomoran KTA dan KTP elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) namun Verifikator tetap menyatakan memenuhi syarat (MS), Merupakan pendapat sepihak yang tidak berdasar, karena menurut Tim Verifikator Lapangan KPU Kota Pekanbaru saat kejadian Petugas Panwaslu Kecamatan Rumbai yang bertugas tidak pernah melakukan masukan dan/atau teguran kepada Tim Verifikator kami;-----
3. Bahwa dalil Permohonan angka 2 terkait dengan menyatakan KPU -----

Kota Pekanbaru telah melakukan pelanggaran administratif dalam melakukan Verifikasi Faktual merupakan pernyataan yang tidak benar. Karena berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan SK KPU Nomor 174 secara jelas ditegaskan bahwa sejak penelitian Administratif terhadap keanggotaan partai adalah mencocokkan daftar nama anggota partai politik dengan KTA dan KTP Elektronik asli (Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017) jika terjadi perbedaan nama yang menjadi rujukan adalah KTP Elektronik begitu juga dalam verifikasi Faktual keanggotaan Partai (Lampiran IV huruf A angka 5 huruf l) dan berdasarkan Hasil Klarifikasi dan/atau Keterangan Partai Perindo bahwa KTA Partai Perindo yang diupload ke Sipol adalah KTA Manual, dan dapat dinyatakan bahwa Anggota Partai Perindo memiliki 2 (dua) KTA yaitu KTA Manual dan KTA Online. Dan berdasarkan Arahan Teknis dari KPU RI melalui Komisioner Divisi Hukum KPU Riau dengan jelas membenarkan bahwa Partai Perindo saat ini memang benar mempunyai 2 (dua) KTA (T-2); -----

4. Bahwa dalil Permohonan angka 3 terkait dengan keberatan Penemu terhadap Keputusan PELAKU Perihal Verifikasi terhadap anggota Partai Perindo atas nama Gokmawati Br. Tambunan dan Ramli adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tindakan PELAKU mengeluarkan hasil verifikasi tanggal 3 Januari 2018 sudah sesuai Lampiran V angka 11 point c Surat Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administratif, Verifikasi Faktual, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi, *"Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan Partai Politik.* Sehingga dalam Verifikasi apabila KTA dan KTP Elektronik sudah sesuai identitas nama dan alamat anggota partai politik hal tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat; -

Petitum -----

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, PELAKU memohon kepada Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi -----

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pelaku; -----
- Menyatakan Permohonan Penemu tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

Dalam Pokok Permohonan -----

- Mengabulkan seluruh Jawaban Pelaku;-----
- Menolak seluruh Permohonan Penemu; -----
- Menyatakan Hasil Verifikasi KPU Kota Pekanbaru No. 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota telah benar dan tepat;-----
- menguatkan Hasil Verifikasi KPU Kota Pekanbaru No. 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota;-----

5. BUKTI-BUKTI PELAKU:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terduga mengajukan Bukti Surat/Tulisan sebagai berikut: -----

1. Photo copy dari Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2017 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;-----
2. Photo copy dari Asli Surat dari Keterangan Partai Persatuan Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 077/D.2/DPD.PERINDO/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018;-----
3. Bukti Photo copy dari Asli Berita Acara Hasil verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;-----
4. Bukti Photo copy dari Asli Surat Balasan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang tindak lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas tertanggal 05 Januari 2018;-----

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAKU -----

Bahwa Pelaku untuk menguatkan dalil-dalil nya dalam sidang pemeriksaan telah menghadirkan saksi sebanyak 2 orang yang bernama Abdullah dan Yusuf : -----

6.1 Saksi an. Abdullah (verifikator) memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dan menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah verifikator yang melakukan verifikasi terhadap data anggota Partai Politik Perindo yang bernama Gokma, Masril, dan Ramli;-----

- Bahwa kemudian yang bersangkutan menceritakan pada saat itu sore yang bersangkutan akan melakukan verifikasi di rumah Ibu Gokma, Ramli, dan Masril. Pada saat itu yang bersangkutan mencocokkan KTA, KTP yang asli menjumpai orangnya *door to door* dengan salinan F2 sipol KPU yang bersangkutan;-----
- Bahwa Kemudian yang bersangkutan menjelaskan panwas yang ikut pada saat itu tidak ada menyanggah atau member masukan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu membuat MS atau Membuat TMS;-----
- Bahwa kemudian yang bersangkutan bertemu dengan Panwas, dan Ketua Partai Perindo di kantor Partai Perindo Rumbai sudah bertemu di Kantor Perindo tersebut, kemudian yang bersangkutan dan Panwas dan pengurus Partai Perindo menuju rumah yang akan dilakukan verifikasi, yang pertama adalah rumah Ibu Gokma : dan bertemu dengan bu Gokma, kemudian yang bersangkutan meminta KTP, dan KTA asli dan yang dipegang dan miliki oleh bu Gokma, kemudian bu Gokma masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa KTA dan KTP dan menyerahkannya yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan mencocokkan data asli dengan F2 salinan sipol yang dibawa. kemudian yang bersangkutan melihat data yang ada di KTP dan KTA terkait nama, tanggal lahir dan alamat sama, maka kami membuat MS;---
- bahwa ketika menemui masalah nomor KTA berbeda yang bersangkutan berkoordinasi dengan atasannya yaitu komisioner KPU yang bernama pak arwin, dan beliau menyarankan kalau orangnya ketemu berarti sudah sesuai, dan dapat dibuat MS; ----

6.2 Saksi an. Abdullah (verifikator) memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa yang bersangkutan menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah verifikator yang melakukan verifikasi anggota Partai Politik Perindo yang bernama Gokma, Masril, dan Ramli;-----
- bahwa kemudian yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang bersangkutan ada berkoordinasi dengan pihak KPU terkait data KTA atas nama Gokma, Masril, dan Ramli yang identitas KTP nya sama, KTA nya juga sama, hanya ada perbedaan nomor KTA yang asli dengan yang ada di sipol, sementara orangnya, nama, alamat memang sama, yang bersangkutan mengakuinya, dan terkait masalah tersebut, yang bersangkutan mendapat jawaban dari pihak KPU kota Pekanbaru yang bernama Arwin, kalau memang itu orangnya, buat saja MS;-----

7. KESIMPULAN PENEMU-----

7.1. Kesimpulan Penemu-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Penemu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Indra Khalid Nasution, SH, 2. Yasrif Yakub Tambusai, SH, MH dan 3. Rizqi Abadi, S.I.KOM, Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai **Penemu**-----

Dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

I. Inti Temuan -----

Bahwa penemu menemukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh terduga pelaku yaitu KPU Kota Pekanbaru yakni berkenaan dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019 dimana terduga pelaku menyatakan memenuhi syarat (MS) 3 (tiga) orang anggota partai PERINDO yang KTA Asli nya tidak cocok dan tidak sesuai dengan yang tercantum didalam formulir lampiran 2 model F2 Parpol spesifik dalam hal perbedaan Nomor KTA. -----

II. Inti Jawaban Pelaku-----

Bahwa terduga pelaku membantah telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu karena telah melaksanakan verifikasi sesuai dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017 dan SK KPU Nomor 174 dimana Verifikasi Faktual Keanggotaan adalah mencocokkan daftar nama anggota partai politik dengan KTA dan KTP Elektronik Asli sehingga jika dalam verifikasi, KTA dan KTP Elektronik sudah sesuai identitas nama dan alamat anggota partai politik maka hal tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat. -----

III. Bukti Penemu -----

Bahwa penemu mengajukan 4 bukti surat dan 3 foto. -----

IV. Analisa Yuridis-----

1. Bahwa didalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Pasal 34 ayat 3 Huruf C disebutkan "Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan menemui anggota partai politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan melalui Metode Sensus atau Metode Sampel Acak Sederhana. -----

2. Dalam lampiran I Surat Keputusan KPU Nomor 174 poin B tentang pelaksanaan kegiatan KPU/KIP Kab/Kota angka 8 Huruf a.4 dijelaskan bahwa KPU/KIP Kab/Kota melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota partai politik melalui pertemuan tatap muka satu persatu kerumah-rumah (Door To Door) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP Elektronik atau surat keterangan dengan KTP Elektronik Asli atau Surat Keterangan Asli. -----
3. Bahwa dalam Lampiran V Surat Keputusan KPU Nomor 174 poin 11 dijelaskan "Tim verifikasi melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota partai politik melalui pertemuan tatap muka satu persatu kerumah -rumah (door to door) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA Asli, Salinan KTP Elektronik atau surat keterangan dengan KTP Elektronik asli atau Surat Keterangan Asli". -----
4. Dari ketiga pedoman diatas dapat diartikan Bahwa Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dilaksanakan dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli tanpa terkecuali.-----
5. Maka jika ada perbedaan antara salinan KTA dengan KTA Asli berarti terdapat ketidakcocokan dan ketidaksesuaian sebagaimana diatur didalam pedoman pelaksanaan tersebut diatas.-----
6. Jika terjadi ketidakcocokan dan ketidaksesuaian antara salinan KTA dengan KTA Asli maka statusnya harusnya adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
7. Salinan KTA Anggota Partai Politik PERINDO atas nama GOKMAWATI BR TINAMBUNAN, RAMLI, dan MASRIL HASAN terdapat ketidakcocokan dan ketidaksesuaian dalam hal Nomor KTA dengan KTA Asli yang dipegang oleh masing-masing. Hal ini sudah jelas terbukti didalam sidang pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti foto.-----
8. Berdasarkan panduan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan tidak cocok dan tidak sesuainya salinan KTA dan KTA Asli atas nama GOKMAWATI BR TINAMBUNAN, RAMLI, dan MASRIL HASAN seharusnya terduga pelaku menyatakan TMS.-----

V. Petitum -----

- 1) Menyatakan temuan masih dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. --

- 2) Menyatakan KPU Kota Pekanbaru telah melakukan pelanggaran Administratif dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Perindo. -----
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk melakukan perbaikan Administratif terhadap status keanggotaan Partai Politik Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).-----

8. PERTIMBANGAN MAJELIS -----

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau selaku Majelis, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

8.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan -----

- 1) Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 verifikator KPU Kota Pekanbaru atas nama Abdullah D Sahrrio, SE dan Dino Yusuf melakukan verifikasi faktual terhadap data anggota Partai Politik Perindo yang bernama Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli secara tatap muka di Kecamatan Rumbai, sekira pada Pukul 17.00 WIB, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2017; ---
- 2) Bahwa benar Saudara Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli memiliki KTA Partai Perindo atas nama Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli; -----
- 3) Bahwa benar berdasarkan proses verifikasi faktual terhadap Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli ditemukan perbedaan pada Nomor KTA yang bersangkutan dengan LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dimana nomor KTA pada LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL atas nama Gokmawati Br. Tinambunan adalah nomor **1471162809790914** sedangkan KTA asli No. **1471068477981001**, kemudian nomor KTA pada LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL atas nama Ramli adalah nomor 1471162912671661 sedangkan KTA asli nomor 1471067295671004, terhadap KTA atas nama MASRIL nomor KTA yang bersangkutan tidak dapat dilihat dengan jelas; -----
- 4) Bahwa benar verifikator atas nama Abdullah D Sahrrio, SE dan Dino Yusuf membawa LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL sebagai alat kerja verifikasi faktual partai politik; -----
- 5) Bahwa benar verifikator atas nama Dino Yusuf dan Abdullah D Sahrrio, SE melakukan komunikasi dengan Saudara ARWIN selaku anggota KPU Kota Pekanbaru terhadap perbedaan

nomor KTA pada LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan KTA asli atas nama Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli;-----

- 6) Bahwa KTP dan KTA asli atas nama MASRIL tidak dapat dihadirkan di muka persidangan;-----
- 7) Bahwa pada saat verifikasi faktual, pemilik KTP dan KTA atas nama Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli benar adalah orang yang sama; -----
- 8) Bahwa benar Panwaslu Kecamatan Rumbai tidak memberikan pendapat, saran atau sanggahan terhadap perbedaan nomor KTA pada LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan KTA asli atas nama Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli.

8.2. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan Perundang-Undangan. -----

- 1) Bahwa dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Pelaku dengan menyatakan "Bahwa jangka waktu Permohonan Penemu telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.*", dan SE Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Lampiran I Huruf K angka 4) yang berbunyi "*Hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.*" maka Permohonan Penemu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklard*)". Atas dasar eksepsi tersebut, Majelis menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu". Verifikasi faktual partai politik Perindo di Kecamatan Rumbai yang dilakukan oleh Dino Yusuf dan Abdullah D Sahrjo, SE pada tanggal 3 Januari 2018, dimana hasil verifikasi faktual tersebut belum bisa jadi objek temuan karena masih akan ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Rapat Pleno

penetapan hasil verifikasi Faktual Partai Politik yang tertuang dalam BA Nomor : 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018. Bahwa terhadap Berita Acara tersebut Panwaslu Kota Pekanbaru menyurati KPU Kota Pekanbaru dengan Nomor : 001/RI-11/PM.00.02/01/2018 tertanggal 4 Januari 2018 perihal rekomendasi perbaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Perindo. Selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kota Pekanbaru tersebut dijawab oleh KPU Kota Pekanbaru melalui surat Nomor : 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru yang pada substansinya KPU Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa terhadap 2 anggota Partai Perindo yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh verifikator lapangan KPU Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU RI nomor : 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis menilai surat tersebut tidak menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Pekanbaru Nomor : 001/RI-11/PM.00.02/01/2018 tertanggal 4 Januari 2018 perihal rekomendasi perbaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Perindo dimana pada substansinya surat tersebut merekomendasikan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk melakukan perbaikan dengan menyatakan kedua nama tersebut tidak memenuhi syarat (TMS). Sehingga surat KPU Kota Pekanbaru Nomor : 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru dapat dijadikan Temuan oleh Panwaslu Kota Pekanbaru.

- 2) Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "Verifikasi Faktual Persyaratan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana". Majelis menilai

ketentuan tersebut tidak secara tegas memerintahkan pencocokan nomor KTA pada LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan nomor KTA asli. -----

- 3) Bahwa majelis meyakini pemilik KTP dan KTA atas nama Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli benar adalah orang yang sama, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf c. (2) dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat". -----
 - 4) Majelis meyakini dan menilai bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh Dino Yusuf dan Abdullah D Sahrjo, SE di Kecamatan Rumbai adalah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Lampiran V angka 11 huruf c yang berbunyi "Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik". -----
- 8.3. Bahwa Penanganan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam ketentuan pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal: Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang menegaskan bahwa: -----
- 1) Dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;-----
 - 2) Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka penanganan pelanggaran mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administratif, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.-----
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk sebagian.-----
2. Menyatakan Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru masih dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----
3. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Perindo.-----
4. Menyatakan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku;-----
5. menguatkan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh 1) Rusdi Rusdan sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Riau, 2) Neil Antariksa, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Riau, 3) Gema Wahyu Adinata sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Riau, pada Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, pada Pukul 10.00 WIB, dan dibacakan di depan para pihak secara terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal Dua Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 22.20 WIB. -----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

KETUA



RUSDI RUSDAN

ANGGOTA



NEIL ANTARIKSA

ANGGOTA



GEMA WAHYU ADINATA

**SEKRETARIS MAJELIS
PEMERIKSA,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

NUR ASNI